



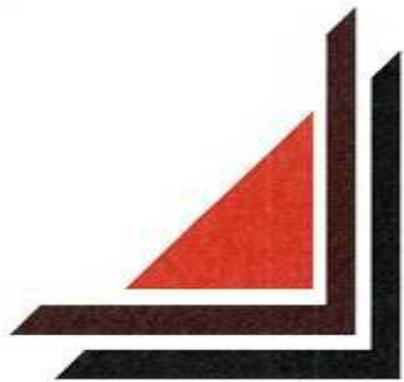
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEMESTER I TAHUN 2026

**Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
selaku PPID Utama Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian RI**



Pengantar



Sebagai jaminan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (PPID Kemenko Perekonomian) terus berupaya secara optimal memberikan layanan informasi publik baik secara langsung (tatap muka) maupun secara *online* yang tersedia pada website PPID Kemenko Perekonomian.

Dengan terus dimutakhirkannya Daftar Informasi Publik (DIP) maupun Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan Kemenko Perekonomian sebagai acuan dalam memberikan layanan prima kepada setiap Pemohon Informasi merupakan bentuk komitmen kami dalam menjalankan Maklumat Layanan Informasi Publik di lingkungan Kemenko Perekonomian. Kiranya melalui penyusunan Laporan PPID Semester I Tahun 2026 Kemenko Perekonomian ini dapat memberi gambaran menyeluruh atas pemberian layanan informasi publik, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PPID Utama dan PPID Pelaksana.

Jakarta, Juni 2026



Haryo Limanseto *HL*

Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
selaku PPID Utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

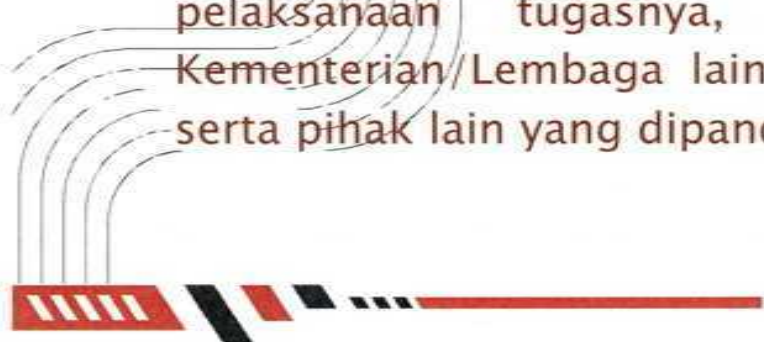




Profil PPID

Latar belakang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (selanjutnya disebut PPID Kemenko Perekonomian) adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 UU KIP terkait penunjukan PPID pada badan publik, serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Layanan dan Dokumentasi Informasi di Lingkungan Kemenko Perekonomian.

Untuk mengoptimalkan proses pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kemenko Perekonomian, telah ditunjuk PPID berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 379 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Kemenko Perekonomian dapat melibatkan Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, akademisi, serta pihak lain yang dipandang perlu.



Struktur Organisasi PPID

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 379
Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



**Menko Perekonomian
Pengarah PPID**



**Sesmenko Perekonomian
Atasan PPID**



**Plt. Kepala Biro KLIP
PPID Utama**



**Para Sekretaris Deputy & Kabiro HO
Tim Pertimbangan**



Sekretariat PPID Utama



**Kedeputan, Biro & Inspektorat
PPID Pelaksana**

VISI DAN MISI

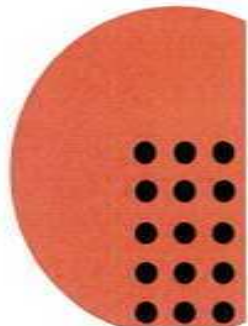
VISI

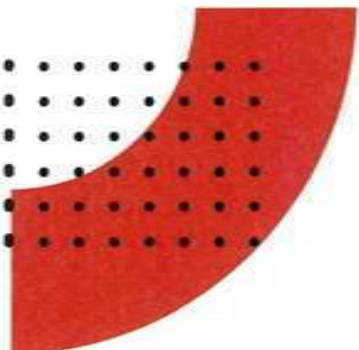
Menjadi PPID yang optimal dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan citra dan reputasi positif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



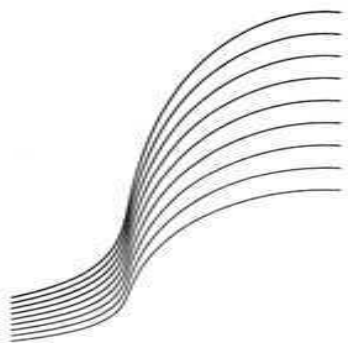
MISI

1. Memberikan pelayanan, menyediakan dan menyebarluaskan informasi publik secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan mengenai kebijakan, program dan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik secara baik, benar dan bertanggungjawab, serta menjadi agen perubahan dalam pelayanan informasi publik yang terbuka, transparan dan akuntabel.
3. Melakukan koordinasi ke unit terkait di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam proses penyediaan informasi kepada Pemohon Informasi secara optimal.



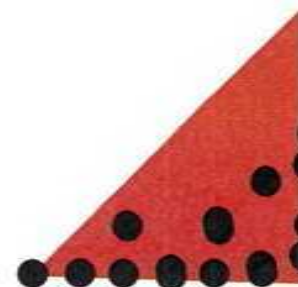


MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID

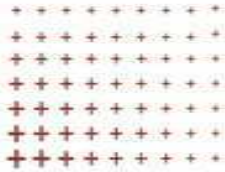


“Dengan ini kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan keharusan dan melakukan perbaikan secara terus-menerus, serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.”

**PPID Utama,
Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan**



Jam Layanan



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

**JADWAL
PELAYANAN**
PPID KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN

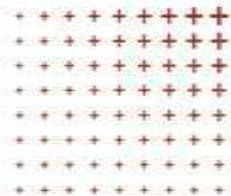
LURING
Senin s.d. Jumat
09.00 - 15.00 WIB
Gedung Ali Wardhana
JL Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

**JADWAL
PELAYANAN**
PPID KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN

DARING
Setiap Saat
email: ppid@ekon.go.id
website: ppid.ekon.go.id



Kegiatan Penting PPID Kemenko Perekonomian Semester I Tahun 2026



Pada 4 Februari 2026, PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menerima surat panggilan sidang dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 025/II/KIP-RLS/2026. Pemohon, dalam hal ini adalah Forum Warga Kota (FAKTA), telah mengajukan surat perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada 6 Desember 2022 dan sudah terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan registrasi Nomor: 114/XII/KIP-PS/2022. Pada 3 Februari 2026 telah diterbitkan Penetapan Komisi Informasi Pusat Nomor 13/II/PNTP-MK-M/2026 tentang Majelis Komisioner dan Mediator register Nomor 114/XII/KIP-PS/2022.

Berdasarkan pertimbangan bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* dalam proses adjudikasi nonlitigasi, kemudian Pemohon pada 6 Februari 2026 juga telah mengajukan surat permohonan untuk tidak dilanjutkannya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik untuk sengketa *a quo* kepada Ketua Majelis Komisioner. Oleh karena itu, Majelis Komisioner yang terdiri dari Rospita Vici Paulyn (Ketua merangkap Anggota), Arya Sandhiyudha (Anggota), dan Samrotunnajah Ismail (Anggota), menerima permohonan Pemohon untuk tidak dilanjutkannya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Kemudian, menetapkan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan juga memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret permohonan sengketa informasi Nomor: 114/XII/KIP-PS/2022 dari register sengketa.

Penetapan ini dilaksanakan pada 9 Februari 2026 oleh Majelis Komisioner, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Panitera Pengganti KIP, dengan dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri Pemohon. Sidang tersebut dilaksanakan pada 9 Februari 2026, di Ruang Sidang KIP, Wisma BSG Lantai 1 Gedung Annex, Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat.



Ringkasan Akses Informasi Publik Semester I Tahun 2026

Jumlah Permohonan Informasi

Pada semester I tahun 2025, PPID Kemenko Perekonomian menerima sebanyak 22 permohonan informasi dari Pemohon Individu.

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi

Rata-rata waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi adalah 10 (sepuluh) hari kerja dengan masa perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja tambahan.

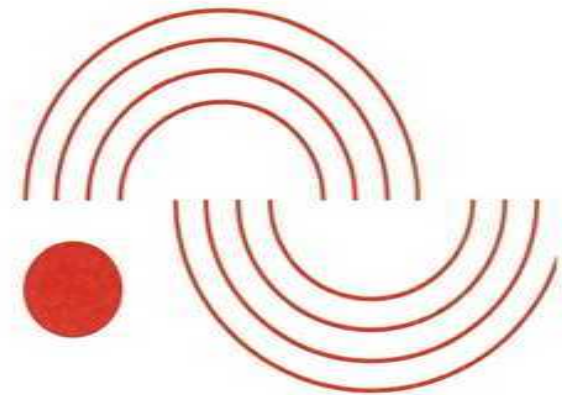


Jumlah Permohonan yang Dikabulkan atau Ditolak

Dari 22 permohonan informasi itu, sebanyak 17 permohonan dikabulkan dan 5 permohonan ditolak.

Alasan Penolakan Permintaan Informasi

Adapun alasan penolakan atas beberapa permohonan informasi tersebut antara lain karena informasi yang dimohon tidak dimiliki dan dikuasai oleh Kemenko Perekonomian, dan juga ada yang meminta informasi terkait program yang sudah tidak ada lagi seperti Kartu Prakerja.



Penerimaan Kunjungan Studi ke Kantor Kemenko Perekonomian Semester I Tahun 2026



SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta (3 Februari 2026)



Universitas Pasundan Bandung (18 Mei 2026)



Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta (19 Mei 2026)



Institut STIAM Jakarta (17 Juni 2026)

Rekomendasi

- Mengalokasikan anggaran khusus untuk mengaktifkan program atau kegiatan yang lebih melibatkan PPID Pelaksana di unit kerja.
- Melakukan bimbingan teknis untuk PPID Pelaksana dan Sekretariat PPID Utama secara berkala untuk meningkatkan kompetensi.
- Memutakhirkan DIP dan DIK serta pengujian konsekuensi sebagai amanat UU KIP.
- Berkoordinasi lebih lanjut dengan PPID Pelaksana di unit kerja untuk mengetahui program prioritas yang sedang dikerjakan di kedeputan sehingga dapat menyampaikan dengan lebih baik kepada pemohon informasi.



TERIMA KASIH